



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR.**
- Tempat lahir : Kota Batu (Sumut)
- Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Desember 1993
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Kepau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Tidak ada
- Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : **ANGGARA Als ANGGA BiN ROSID.**
- Tempat lahir : Bandung (Jabar)
- Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Mei 1995
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Kepau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SMP (Kelas II)
- III. Nama lengkap : **AGUS PRIADI AIS SISU Bin SAMBI.**
- Tempat lahir : Aceh
- Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Mei 1982
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Kepau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR** Terdakwa II **ANGGARA Alias ANGGA Bin ROSID** dan Terdakwa III **AGUS PRIADI Als SISU Bin SAMBI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR** Terdakwa II **ANGGARA Alias ANGGA Bin ROSID** dan Terdakwa III **AGUS PRIADI Als SISU Bin SAMBI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sarif Nurjaman Alias sarif Bin Paino;



4. Menetapkan supaya Terdakwa I **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR** Terdakwa II **ANGGARA Alias ANGGA Bin ROSID** dan Terdakwa III **AGUS PRIADI Als SISU Bin SAMBI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 175 /BNANG/05/2015 tanggal 07 Mei 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR**, terdakwa II **ANGGARA Als ANGGA Bin ROSID** dan Terdakwa III **AGUS PRIADI Als SISU Bin SAMBI** bersama Sdr. Wayan(belum tertangkap) Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira jam 16. 30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di PT. Central Lubuk sawit Blok A10 Desa Kepau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Tappil Sipahutar sedang berada dirumahnya bersama terdakwa II Angga, tiba-tiba sdr Wayan (belum tertangkap) menelpon terdakwa Tappil dengan mengatakan “ayok manen” dan dijawab terdakwa Tappil “dimana” lalu wayan menjawab “datang ajalah ke pondok kosong bang agus”. Setelah mendapat telpon demikian terdakwa Tappil bersama terdakwa Angga langsung menuju ke pondok kosong bang agus yang dikatakan oleh Sdr. Wayan tersebut.
- Bahwa sesampainya di pondok kosong tersebut terdakwa Tappil melihat Wayan bersama terdakwa Agus Priadi als Sisu sudah berada di pondok tersebut kemudian sdr Wayan langsung membagi tugas kepada para terdakwa dengan mengatakan “kau pil manen buah, kau ngga melansir buah pakai angkong dan bang sisu disini aja melihat-lihat orang yang datang sedangkan saya mencari buah yang sudah masak”.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib buah kelapa sawit milik PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johannes) berhasil dipanen oleh para terdakwa bersama Wayan sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan atau seberat 748 kg (tujuh ratus empat puluh delapan kilo gram). Kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dengan cara dimasukkan kedalam angkong yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi Sarif Nurjaman (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijualkan kepada orang lain.

- Bahwa setelah para terdakwa bersama Wayan sampai dirumah saksi Sarif Nurjaman, sdr Wayan mengatakan kepada saksi Sarif “Rif, angkatkan buahku” dan dijawab saksi Sarif “dimana” kemudian Wayan menjawab “itu disamping rumah ini” dan saksi Sarif berkata “Ya, udah, muat la”dimana saat itu saksi Sarif sedang mengurut badan (kusuk).
- Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil milik saksi Sarif, sdr Wayan pun berkata “udah Rif, aku pulang ya” kemudian dijawab saksi Sarif “ya”.
- Bahwa setelah meminta tolong kepada saksi Sarif untuk dijualkan buah kelapa sawit tersebut sdr. Wayan bersama terdakwa Tappil, terdakwa Angga dan terdakwa Agus Priadi langsung pulang dan menunggu kabar dari saksi Sarif di pondok kosong.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.30 wib saksi Bostina Br Simanjuntak Als Bostina bersama saksi Erdina baru pulang arisan dan saat pulang saksi Bostina bersama saksi Erdina melakukan pengecekan sawit ke lokasi blok A10 PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johaness) yang mana akan dilaksanakan pemanenan buah kelapa sawit pada hari senin tanggal 09 Maret 2015.
- Bahwa saat di lokasi saksi Bostina dan saksi Erdina menjumpai dai satu pasar atau dua jalur ada bekas pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, selanjutnya saksi Bostina dan saksi Erdina mencari tahu disekitar lokasi siap yang telah melakukan pemanenan tanpa seijin pemilik kebun sawit tersebut yang mana dalam hal ini pemilik kebun sawit tersebut adalah PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johaness).
- Bahwa lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi saksi Bostina dan saksi Erdinabertemu dengan terdakwa Tappil dan Wayan (belum tertangkap) dimana saat itu terdakwa Tappil dan Wayan sedang bersembunyi di belakang pondok kebun milik masyarakat, kemudian saksi Bostina dan saksi Erdina menghampiri Sdr. Wayan dan bertanya “Kenapa di panen, itukan punya ancak bapakmu? (panenan bapakmu)” kemudian dijawab oleh Wayan “Saya khilaf bu, saya minta maaf” lalu saksi Bostina dan saksi Erdina bertanya “Mana buahnya, dan siapa saja temanmu?” dijawab sdr Wayan “buahnya sudah diangkat mobil dan saya memanennya bersama terdakwa Tappil, Agus dan Angga”. Namun saat itu saksi hanya melihat sdr. Wayan dan terdakwa Tappil saja.
- Atas kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi Bostina melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. RAMADI selaku asisten kebun.
- Adapun peran para terdakwa adalah terdakwa I Tappil Sipahutar mengambil/memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, terdakwa II Anggara Bin Rosid berperan melansir buah kelapa sawit dari pinggir parit jalan menuju kerumah tukang kusuk tempat saksi Sarif mengurut badan dan terdakwa Agus Priadi als Sisu berperan melihat-lihat jikalau ada orang



yang datang serta membantu terdakwa Angga melansir buah kelapa sawit, sedangkan peranan Sdr. Wayan memantau ataupun melihat-lihat buah kelapa sawit yang telah masak untuk dipanen oleh terdakwa Tappil.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanes) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Bostina Br Simanjuntak Als Bostina :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wib Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit Blok a Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak ulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 44 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohonnya dan setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir keluar areal Blok a 10 PT Central Lubuk Sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT Central Lubuk Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Erdina Als Dina:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wib Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit Blok a Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak ulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 44 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohonnya dan setelah buah





kelapa sawit jatuh kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir keluar areal Blok a 10 PT Central Lubuk Sawit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Central Lubuk Sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT Central Lubuk Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Sarif Nurjaman Als Sarif Bin Paino :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wib ketika saksi sedang kusuk, didatangi oleh Tappil dan kawan-kawan meminta saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan setelah menyetujuinya dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Maz warna hitam milik saksi selanjutnya mengangkut buah sawit yang diminta oleh Tappil dan kawan-kawan dan membongkar buah kelapa sawit tersebut di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi menjemput buah kelapa sawit milik orang tua saksi dan membongkarnya di rumah saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dimuat oleh Tappil dan kawan-kawan tersebut dijual kepada Melo dan setelah menerima hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut saksi kembali pulang;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib saksi menghubungi Wayan memberitahukan bahwa buah kelapa sawit milik Tappil dan kawan-kwan sudah berhasil dijual seharga Rp.400.000, dan kemudian Wayan menjemput uang tersebut kerumah saksi bersama Agus Priadi;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib Agus Priadi menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa saksi sedang melangsir buah kelapa sawit dan saat saksi sedang berada di kantor kebun PT Central Lubuk Sawit, saksi diamankan oleh seucirty perusahaan dan didalam kantor tersebut Tappil dan kawan-kawannya mengakui sebelumnya telah mengambil buah kelapa sawit yang pernah saksi angkut;
- Bahwa saksi mengetahui Tappil dan kawan-kawan tidak memiliki kebun kelapa sawit dan pada saat pengangkutan buah kelapa sawit tersebut saksi tidak ada menanyakan asal usul buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas pengangkutan buah kelapa sawit tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I.Tappil Sipahutar Als Tappil Bin Maraili Sipahutar :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Anggara, Agus Priadi dan Wayan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit Blok a 10 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil serta membantu Anggara melangsir buah kelapa sawit dari pinggir parit menuju ke rumah tukang kujuk, dengan membawa 1 buah keranjang rotan dan di atas sepeda motor secara bergantian dengan Wayan sedangkan Anggara bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil sebanyak 44 tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil tersebut dijual kepada Sarif;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Anggara dan Agus Priadi diamankan oleh security PT.Central Lubuk Sawit;
- Bahwa alat yang digunakan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 buah angkong warna merah merk Artco, 1 buah dodos, 1 buah keranjang rotan dan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

**Terdakwa II.Anggara Als Angga Bin Rosid :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Tappil, Agus Priadi dan Wayan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit Blok a 10 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Tappil bertugas mengambil serta membantu Agus Priadi melangsir buah kelapa sawit dari pinggir parit menuju ke rumah tukang kujuk, dengan membawa 1 buah keranjang rotan dan di atas sepeda motor secara bergantian dengan Wayan sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil sebanyak 44 tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil tersebut dijual kepada Sarif;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Tappil dan Agus Priadi diamankan oleh security PT.Central Lubuk Sawit;
- Bahwa alat yang digunakan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 buah angkong warna merah merk Artco, 1 buah dodos, 1 buah keranjang rotan dan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

## **Terdakwa III. Agus Priadi Als Sisu Bin Sambi :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Anggara, Tappil dan Wayan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit Blok a 10 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Tappil bertugas mengambil serta membantu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dari pinggir parit menuju ke rumah tukang kusus, dengan membawa 1 buah keranjang rotan dan di atas sepeda motor secara bergantian dengan Wayan sedangkan Anggara bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil sebanyak 44 tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.Central Lubuk Sawit yang berhasil diambil tersebut dijual kepada Sarif;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Anggara dan Tappil diamankan oleh security PT.Central Lubuk Sawit;
- Bahwa alat yang digunakan ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 buah angkong warna merah merk Artco, 1 buah dodos, 1 buah keranjang rotan dan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa I sedang berada dirumahnya bersama terdakwa II, tiba-tiba sdr Wayan (belum tertangkap) menelpon terdakwa Tappil dengan mengatakan “*ayok manen*” dan dijawab terdakwa I “*dimana*” lalu wayan menjawab “*datang ajalah ke pondok kosong bang agus*”. Setelah mendapat telpon demikian terdakwa I bersama terdakwa II langsung menuju ke pondok kosong bang agus yang dikatakan oleh Sdr. Wayan tersebut dan sesampainya di pondok kosong tersebut terdakwa I melihat Wayan bersama terdakwa III sudah berada di pondok tersebut kemudian sdr Wayan langsung membagi tugas kepada para terdakwa dengan mengatakan “*kau pil manen buah, kau ngga melansir buah pakai angkong dan bang sisu disini aja melihat-lihat orang yang datang sedangkan saya mencari buah yang sudah masak*”.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib buah kelapa sawit milik PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johaness) berhasil dipanen oleh para terdakwa bersama Wayan sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan atau seberat 748 kg (tujuh ratus empat puluh delapan kilo gram). Kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dengan cara dimasukkan kedalam angkong yang telah dipersiapkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi Sarif Nurjaman (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijualkan kepada orang lain.
- Bahwa setelah para terdakwa bersama Wayan sampai dirumah saksi Sarif Nurjaman, sdr Wayan mengatakan kepada saksi Sarif “*Rif, angkatkan buahku*” dan dijawab saksi Sarif “*dimana*” kemudian Wayan menjawab “*itu disamping rumah ini*” dan saksi Sarif berkata “*Ya, udah, muat la*” dimana saat itu saksi Sarif sedang mengurus badan (kusuk) dan setelah buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil milik saksi Sarif, sdr Wayan pun berkata “*udah Rif, aku pulang ya*” kemudian dijawab saksi Sarif “*ya*” dan setelah meminta tolong kepada saksi Sarif untuk dijualkan buah kelapa sawit tersebut sdr. Wayan bersama terdakwa Tappil, terdakwa Angga dan terdakwa Agus Priadi langsung pulang dan menunggu kabar dari saksi Sarif di pondok kosong.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.30 wib saksi Bostina Br Simanjuntak Als Bostina bersama saksi Erdina baru pulang arisan dan saat pulang saksi Bostina bersama saksi Erdina melakukan pengecekan sawit ke lokasi blok A10 PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johaness) yang mana akan dilaksanakan pemanenan buah kelapa sawit pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 dan saat di lokasi saksi Bostina dan saksi Erdina menjumpai dai satu pasar atau dua jalur ada bekas pemanenan buah kelapa sawit sebanyak



- 5 (lima) tandan, selanjutnya saksi Bostina dan saksi Erdina mencari tahu disekitar lokasi siap yang telah melakukan pemanenan tanpa seijin pemilik kebun sawit tersebut yang mana dalam hal ini pemilik kebun sawit tersebut adalah PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanes).
- Bahwa lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi saksi Bostina dan saksi Erdinabertemu dengan terdakwa I dan Wayan (belum tertangkap) dimana saat itu terdakwa I dan Wayan sedang bersembunyi di belakang pondok kebun milik masyarakat, kemudian saksi Bostina dan saksi Erdina menghampiri Sdr. Wayan dan bertanya “*Kenapa di panen, itukan punya ancak bapakmu? (panenan bapakmu)*” kemudian dijawab oleh Wayan “*Saya khilaf bu, saya minta maaf*” lalu saksi Bostina dan saksi Erdina bertanya “*Mana buahnya, dan siapa saja temanmu?*” dijawab sdr Wayan “*buahnya sudah diangkat mobil dan saya memanennya bersama Tappil, Agus dan Angga*”;
  - Bahwa atas kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi Bostina melaporkan kejadian tersebut kepada sdr.Ramadi selaku asisten kebun.
  - Bahwa peran para terdakwa adalah terdakwa I mengambil/memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, terdakwa II berperan melansir buah kelapa sawit dari pinggir parit jalan menuju kerumah tukang kusus tempat saksi Sarif mengurut badan dan terdakwa III berperan melihat-lihat jikalau ada orang yang datang serta membantu terdakwa Angga melansir buah kelapa sawit, sedangkan peranan Sdr. Wayan memantau ataupun melihat-lihat buah kelapa sawit yang telah masak untuk dipanen oleh terdakwa I.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanes) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta Para terdakwa I **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR**, terdakwa II



**ANGGARA Als ANGGA Bin ROSID** dan Terdakwa III **AGUS PRIADI Als SISU Bin SAMBI**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa I sedang berada dirumahnya bersama terdakwa II, tiba-tiba sdr Wayan (belum tertangkap) menelpon terdakwa Tappil dengan mengatakan “ayok manen” dan dijawab terdakwa I “dimana” lalu wayan menjawab “datang ajalah ke pondok kosong bang agus”. Setelah mendapat telpon demikian terdakwa I bersama terdakwa II langsung menuju ke pondok kosong bang agus yang dikatakan oleh Sdr. Wayan tersebut dan sesampainya di pondok kosong tersebut terdakwa I melihat Wayan bersama terdakwa III sudah berada di pondok tersebut kemudian sdr Wayan langsung membagi tugas kepada para terdakwa dengan mengatakan “kau pil manen buah, kau ngga melansir buah pakai angkong dan bang sisu disini aja melihat-lihat orang yang datang sedangkan saya mencari buah yang sudah masak”.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wib buah kelapa sawit milik PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanes) berhasil dipanen oleh para terdakwa bersama Wayan sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan atau seberat 748 kg (tujuh ratus empat puluh delapan kilo gram). Kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dengan cara dimasukkan kedalam angkong yang telah dipersiapkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi Sarif Nurjaman (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijualkan kepada orang lain dan setelah para terdakwa bersama Wayan sampai di rumah saksi Sarif Nurjaman, sdr Wayan mengatakan kepada saksi Sarif “Rif, angkatkan buahku” dan dijawab saksi Sarif “dimana” kemudian Wayan menjawab “itu disamping rumah ini” dan saksi Sarif berkata “Ya, udah, muat la” dimana saat itu saksi Sarif sedang mengurus badan (kusuk) dan setelah buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil milik saksi Sarif, sdr Wayan pun berkata “udah Rif, aku pulang ya” kemudian dijawab saksi Sarif “ya” dan setelah meminta tolong kepada saksi Sarif untuk dijualkan buah kelapa sawit tersebut sdr. Wayan bersama terdakwa Tappil, terdakwa Angga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Agus Priadi langsung pulang dan menunggu kabar dari saksi Sarif di pondok kosong.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.30 wib saksi Bostina Br Simanjuntak Als Bostina bersama saksi Erdina baru pulang arisan dan saat pulang saksi Bostina bersama saksi Erdina melakukan pengecekan sawit ke lokasi blok A10 PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanès) yang mana akan dilaksanakan pemanenan buah kelapa sawit pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 dan saat di lokasi saksi Bostina dan saksi Erdina menjumpai dai satu pasar atau dua jalur ada bekas pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, selanjutnya saksi Bostina dan saksi Erdina mencari tahu disekitar lokasi siap yang telah melakukan pemanenan tanpa seijin pemilik kebun sawit tersebut yang mana dalam hal ini pemilik kebun sawit tersebut adalah PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanès), lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi saksi Bostina dan saksi Erdinabertemu dengan terdakwa I dan Wayan (belum tertangkap) dimana saat itu terdakwa I dan Wayan sedang bersembunyi di belakang pondok kebun milik masyarakat, kemudian saksi Bostina dan saksi Erdina menghampiri Sdr. Wayan dan bertanya “Kenapa di panen, itukan punya ancak bapakmu? (panenan bapakmu)” kemudian dijawab oleh Wayan “Saya khilaf bu, saya minta maaf” lalu saksi Bostina dan saksi Erdina bertanya “Mana buahnya, dan siapa saja temanmu?” dijawab sdr Wayan “buahnya sudah diangkat mobil dan saya memanennya bersama Tappil, Agus dan Angga” dan atas kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi Bostina melaporkan kejadian tersebut kepada sdr.Ramadi selaku asisten kebun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 44 (empat puluh empat) tandan atau seberat 748 kg (tujuh ratus empat puluh delapan kilo gram) buah kelapa sawit merupakan milik PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanès);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëigenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 44 (empat puluh empat) tandan atau seberat 748 kg (tujuh ratus empat puluh delapan kilo gram) buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johannes);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa 44 (empat puluh empat) tandan atau seberat 748 kg (tujuh ratus empat puluh delapan kilo gram) buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa I bersama terdakwa II langsung menuju ke pondok kosong bang agus yang dikatakan oleh Sdr. Wayan tersebut dan sesampainya di pondok kosong tersebut terdakwa I melihat Wayan bersama terdakwa III sudah berada di pondok tersebut kemudian sdr Wayan langsung membagi tugas kepada para terdakwa dengan mengatakan “kau pil manen buah, kau ngga melansir buah pakai angkong dan bang sisu disini aja melihat-lihat orang yang datang sedangkan saya mencari buah yang sudah masak”.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wib buah kelapa sawit milik PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johannes) berhasil dipanen oleh para terdakwa bersama Wayan sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan atau seberat 748 kg (tujuh ratus empat puluh delapan kilo gram). Kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dengan cara dimasukkan kedalam angkong yang telah dipersiapkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi Sarif Nurjaman (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijualkan kepada orang lain dan setelah para terdakwa bersama Wayan sampai di rumah saksi Sarif Nurjaman, sdr Wayan mengatakan kepada saksi Sarif “Rif, angkatkan buahku” dan dijawab saksi Sarif “dimana” kemudian Wayan menjawab “itu disamping rumah ini” dan saksi Sarif berkata “Ya, udah, muat la”dimana saat itu saksi Sarif sedang mengurus badan (kusuk) dan setelah buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil milik saksi Sarif, sdr Wayan pun berkata “udah Rif, aku pulang ya” kemudian dijawab saksi Sarif “ya” dan setelah meminta tolong kepada saksi Sarif untuk dijualkan buah kelapa sawit tersebut sdr. Wayan bersama terdakwa Tappil, terdakwa Angga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Agus Priadi langsung pulang dan menunggu kabar dari saksi Sarif di pondok kosong.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.30 wib saksi Bostina Br Simanjuntak Als Bostina bersama saksi Erdina baru pulang arisan dan saat pulang saksi Bostina bersama saksi Erdina melakukan pengecekan sawit ke lokasi blok A10 PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanès) yang mana akan dilaksanakan pemanenan buah kelapa sawit pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 dan saat di lokasi saksi Bostina dan saksi Erdina menjumpai dai satu pasar atau dua jalur ada bekas pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, selanjutnya saksi Bostina dan saksi Erdina mencari tahu disekitar lokasi siap yang telah melakukan pemanenan tanpa seijin pemilik kebun sawit tersebut yang mana dalam hal ini pemilik kebun sawit tersebut adalah PT. Central Lubuk Sawit (PT. Johanès), lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi saksi Bostina dan saksi Erdinabertemu dengan terdakwa I dan Wayan (belum tertangkap) dimana saat itu terdakwa I dan Wayan sedang bersembunyi di belakang pondok kebun milik masyarakat, kemudian saksi Bostina dan saksi Erdina menghampiri Sdr. Wayan dan bertanya “Kenapa di panen, itukan punya ancak bapakmu? (panenan bapakmu)” kemudian dijawab oleh Wayan “Saya khilaf bu, saya minta maaf” lalu saksi Bostina dan saksi Erdina bertanya “Mana buahnya, dan siapa saja temanmu?” dijawab sdr Wayan “buahnya sudah diangkat mobil dan saya memanennya bersama Tappil, Agus dan Angga” dan atas kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi Bostina melaporkan kejadian tersebut kepada sdr.Ramadi selaku asisten kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR** Terdakwa II **ANGGARA Alias ANGGA Bin ROSID** dan Terdakwa III **AGUS PRIADI Als SISU Bin SAMBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TAPPIL SIPAHUTAR Als TAPPIL Bin MARAILI SIPAHUTAR** Terdakwa II **ANGGARA Alias ANGGA Bin ROSID** dan Terdakwa III **AGUS PRIADI Als SISU Bin SAMBI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang diatubkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  3. 1 (satu) lembar uang senilai Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sarif Nurjaman Alias sarif Bin Paino;
6. Membebani ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **25 Juni 2015** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **H. HARMY JAYA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, SH** , selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**NURAFRIANI PUTRI,SH**

**ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH,MH**

**FERDIAN PERMADI,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HARMY JAYA,SH**